



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 2 bulan Agustus tahun 2024; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang **Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1354);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah **Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022;**
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 06);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 03); dan
51. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah bagi Daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.1.343.691.029.230,00 (*Satu triliun tiga ratus empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.53.160.771.965,00 (*Lima puluh tiga milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.396.851.801.195,00 (*Satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp.1.322.042.614.563,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 54.450.011.992,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.1.376.492.626.555,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.1.340.191.029.230,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 55.160.771.965,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	<u>Rp.1.395.351.801.195,00</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (18.859.174.640,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp.21.648.414.667,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.289.240.027,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.20.359.174.640,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp.3.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp.1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.18.859.174.640,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp.167.676.006.027,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.243.961.403,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.186.919.967.430,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp.1.154.366.608.536,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.206.050.589,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.1.189.572.659.125,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.54.896.702.496,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp.54.896.702.496,00

b. Retrebusi Daerah

1) Semula	Rp.84.244.280.420,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.19.181.330.138,00</u>

Jumlah Retrebusi Daerah
setelah Perubahan Rp.103.425.610.558,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.3.652.780.471,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 62.631.265,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp.3.715.411.736,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.24.882.242.640,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp.24.882.242.640,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.1.035.225.954.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.684.354.010,00</u>

Jumlah Pendapatan transfer
pemerintah pusat setelah Perubahan Rp.1.039.910.308.010,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1) Semula	Rp.119.140.654.536,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 30.521.696.579,00</u>

Jumlah Pendapatan transfer
antar daerah setelah Perubahan Rp.149.662.351.115,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp.990.477.984.783,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 50.028.343.152,00</u>	
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan		Rp.1.040.506.327.935,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.137.474.706.212,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.527.352.403,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.144.002.058.615,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.6.200.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(2.080.038.600,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp.4.119.961.400,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.206.038.338.235,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 685.115.010,00</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan		Rp.206.723.453.245,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai;		
1) Semula	Rp.558.264.084.421,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.722.352.785,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.564.986.437.206,00
b. Belanja barang dan jasa;		
1) Semula	Rp.352.004.627.676,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 44.631.709.234,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.396.636.336.910,00
c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Belanja subsidi;

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Belanja Subsidi
setelah Perubahan Rp.1.000.000.000,00

e. Belanja hibah;

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.75.918.972.686,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (681.118.867,00)</u> |

Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan Rp.75.237.853.819,00

f. Belanja bantuan sosial.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.3.290.300.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (644.600.000,00)</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan Rp.2.645.700.000,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah Belanja modal tanah
setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.15.252.615.661,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 4.638.907.123,00</u> |

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin
setelah Perubahan Rp.19.891.522.784,00

c. Belanja modal Gedung dan Bangunan;

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.43.044.366.830,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (4.097.842.800,00)</u> |

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung
setelah Perubahan Rp.38.946.524.030,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.74.126.816.341,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 5.592.153.050,00</u> |

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelah Perubahan Rp.79.718.969.391,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.5.040.907.380,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 394.135.030,00</u> |

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya
setelah Perubahan Rp.5.435.042.410,00

f. Belanja modal aset lainnya.	
1) Semula	Rp.10.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah Perubahan	Rp.10.000.000,00

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.6.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(2.080.038.600,00)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp.4.119.961.400,00

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula	Rp.5.767.356.250,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.2.958.344.718,00</u>

Jumlah Belanja bagi hasil
setelah Perubahan Rp.8.725.700.968,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.200.270.981.985,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.273.229.708,00)</u>

Jumlah Belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp.197.997.752.277,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.21.648.414.667,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.289.240.027,00)</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp.20.359.174.640,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.3.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(2.000.000.000,00)</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp.1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.21.648.414.667,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (1.289.240.027,00)</u> |

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.20.359.174.640,00

b. Pencairan dana cadangan;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp.0,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.0,00

b. Penyertaan modal daerah;	
1) Semula	Rp.3.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.1.500.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.0,00
d. Pemberian pinjaman daerah;	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal, 19 September 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 19 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024
NOMOR.05.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/1554/TB/2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003